

## **7. URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

### **7.1. FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TEBING TINGGI**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008, tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata kerja dan Rincian Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang beroperasi secara efektif pada November 2008. Sebelum terbentuknya Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tugas pokok dan fungsi masalah Administrasi kependudukan merupakan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembentukan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program penataan administrasi kependudukan
  - a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
  - b. Pengembangan Database Kependudukan
  - c. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
  - d. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat
  - e. Pelayanan Dokumen Kependudukan
  - f. Penerbitan Dokumen Kependudukan
  - g. Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan
  - h. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN	
		2017	2018
1	Cakupan Kepemilikan KK	88,75%	93,05%
2	Cakupan Penerbitan KTP-el	104,33%	106,08%
3	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	104,33%	106,08%
4	Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	N/a	20,54%
5	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	100%	100%
6	Rasio Bayi Berakta Kelahiran	98,31%	98,52 %
7	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	98,31%	98,71%
8	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	100%
9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Kependudukan	N/A	79,99%

## **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pelaksanaan program dan kegiatan Dinas selama tahun 2018.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Tebing Tinggi, Januari 2018

Plt. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA TEBING TINGGI

MUHAMMAD FACHRY, S. STP, MAP  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19751217 199511 1 001

## **KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

1.	Jumlah Kepala Keluarga	49.316	Jumlah Kepemilikan KK	47.369	96,05 %
2.	Jumlah Wajib KTP	120.672	Jumlah Yang sudah cetak/Memiliki KTP-eL	121.617	106,08 %
3.	Jumlah Anak 0-18 Tahun	54.856	Jumlah Anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	54.044	98,52 %
4.	Jumlah Anak 0-17 Tahun	51.783	Jumlah Kepemilikan KIA	10.634	20,54 %
5.	Jumlah Kepala Keluarga	49.316	Jumlah yang telah memiliki Buku Nikah/ Akta Perkawinan	47.841	97,00 %
6.	Jumlah Penduduk	171.822	Jumlah penerbitan Akta Kematian	10.773	6,27 %

**JUMLAH PENDUDUK KOTA TEBING TINGGI PER 31 DESEMBER 2018  
SEBANYAK 171.822 Jiwa**

Tebing Tinggi, Februari 2018  
Plt. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA TEBING TINGGI

MUHAMMAD FACHRY, S. STP, MAP  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19751217 199511 1 001